



**HAK WARIS LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN NYENTANA
(NINGGAL KEDATON) MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI
BANJAR DINAS DELOD SEMA DESA ANTAP KECAMATAN
SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI)**

*MEN'S INHERITANCE RIGHTS IN NYENTANA (NINGGAL KEDATON)
MARRIAGE ACCORDING TO BALI TRADITIONAL LAW (STUDY OF
BANJAR DELOD SERVICE OF SEMA ANTAP VILLAGE, SELEMADEG
DISTRICT, TABANAN REGENCY, BALI PROVINCE)*

Brindawan Chandra

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-Mail : Brindacan89@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-Mail: Amerintiisnaini@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram,

E-Mail: Zimbarjimbarr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem pewarisan dalam perkawinan *nyentana* menurut Hukum Adat Bali dan untuk mengetahui bagaimana bentuk hak Waris laki-laki dalam perkawinan *nyentana ninggal kedaton* menurut hukum adat Bali (studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data atau hukum primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di desa antap kecamatan selemadeg , kabupaten Tabanan , provinsi bali. Hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui Bagaimana sistem pewarisan dalam perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali, (2) mengetahui Bagaimana hak waris laki-laki dalam perkawinan *nyentana ninggal kedaton* menurut hukum adat Bali (studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Bali memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari aturan adat istiadat. Dimana perkawinan *nyentana* dilakukan di daerah tersebut yang hukum kekerbatannya menganut sistem matrilineal begitu pula dengan hukum pewarisannya.

Kata Kunci : Hukum Adat, Perkawinan Nyentana, Hukum Waris

Abstract

This study aims to determine the form of the inheritance system in nyentana marriages according to Balinese customary law and to find out how the inheritance rights for males in nyentana marriages leave the kedaton according to Balinese customary law (study of Banjar Dinas Delod Sema Antap Village, Selemadeg District, Tabanan Regency, Province Bali). The method used in this study is Empirical, namely studying the applicable legal provisions and what happened in reality and requiring primary data or law as the main data in addition to secondary data and making observations and conducting research directly into the field, namely in Antap Village, Selemadeg District, Tabanan Regency. Bali province. The results of this study were (1) knowing how the system of inheritance in nyentana marriages according to Balinese customary law, (2)

knowing how the inheritance rights of men in nyentana marriages leave the kedaton according to Balinese customary law (study of Banjar Dinas Delod Sema Antap Village, Selemadeg District, Tabanan, Province of Bali, Bali has different characteristics seen from the rules of customs, where nyentana marriages are carried out in the area where the kinship law adheres to the matrilineal system as well as the law of inheritance.

Keywords: Customary Law, Nyentana Marriage, Inheritance Law

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama dalam masyarakat. Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan dapat menyebabkan adanya keturunan, menimbulkan keluarga yang kemudian menjadi kekerabatan dan masyarakat. Di Indonesia secara normatif perkawinan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Rangkaian upacara perkawinan yang sah selain berpedoman pada hukum nasional juga mengacu pada hukum masing-masing agama yang biasa dikenal dengan hukum adat.

Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).¹ Hukum adat berawal dari suatu kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat sehari-hari dan berlangsung secara turun-temurun.

Salah satu daerah yang masih kental dengan adat dan budayanya yaitu Bali. Hukum adat di Bali diberlakukan karena kepercayaan bahwa hukum adat adalah warisan leluhur yang harus dipertahankan dan dilestarikan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari maupun segala bentuk perbuatan hukum masyarakatnya termasuk dalam bidang perkawinan.

Perkawinan mempunyai makna filosofis yang dalam di kehidupan masyarakat Bali karena sebuah perkawinan disebut sebagai *yadnya*, perkawinan merupakan anugerah Tuhan.² Tujuan perkawinan menurut hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan berkonsekuensi pada kewarisan, dimana pelanjut keturunan berkewajiban dan berhak mewarisi harta peninggalan *immaterial*. Harta *immaterial* adalah segala kewajiban dan hak atas benda – benda bernilai spiritualitas yang akan diwarisi oleh ahli waris dengan segala manfaat dan kewajiban yang melekat dengannya. Sedangkan harta warisan adalah segala benda – benda peninggalan pewaris yang bernilai *materialistis* untuk pelaksanaan dan pemeliharaan kewajiban *immaterial* dan juga untuk mensejahterakan kehidupan si ahli waris.³

Sistem kewarisan di Bali, prinsip-prinsip dalam kekeluargaan *kepurusa* sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam kitab *Manawa Dharmasastra*, yang dikenal sebagai

1 Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, hal. 15.

2 I Dewa Komang Ariadi, 2018. "Kedudukan Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Bali Di Belintang", available from : URL: https://repository.unsri.ac.id/4319/1/RAMA_74201_02011381419288_0001015528_front_ref.pdf, tanggal 4 Agustus 2022, pukul 16.00 WITA

3 I Ketut Artadi, 2017, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, hal 229

salah satu kitab Hukum Hindu.⁴ Sistem hukum kekerabatan adat Bali adalah *Patrilineal* yang menggunakan garis keturunan dari Bapak dan kedudukan laki-laki dalam keluarga sangat penting.

Apabila keluarga itu tidak mempunyai anak laki-laki maka oleh adatnya diberikan jalan keluar dengan merubah status anak perempuan tersebut dari *predana* ke *purusa* yakni sebagai *sentana rajeg*. Untuk dapat melanjutkan keturunan, *sentana rajeg* ini harus kawin. Ia akan menarik suaminya dengan jalan melakukan perkawinan *Nyentana*, suatu perkawinan dimana seorang laki-laki melepaskan diri dari keluarga asalnya dan hidup sepenuhnya di keluarga istrinya karena orang tua istrinya tidak mempunyai anak laki-laki. Status laki-laki *nyentana* secara hukum sama dengan status anak perempuan yang kawin keluar, yaitu: sama-sama berstatus *predana*, dan sama-sama meninggalkan keluarga asalnya. Logika hukumnya adalah kedudukan anak laki-laki *nyentana* atas harta warisan orang tuanya adalah sama dengan kedudukan anak perempuan yang kawin keluar.⁵

Menurut hukum Adat Bali, seorang anak yang kawin keluar meninggalkan rumahnya (khususnya anak perempuan), dipandang atau berstatus *ninggal kedaton*, yang memiliki makna bahwa anak tersebut telah meletakkan/meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga lepasnya hak anak tersebut terhadap hak mewaris dari orang tuanya. Begitu pula dengan anak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* yang berstatus *ninggal kedaton* karena telah meletakkan/meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga asalnya.⁶

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah Data Primer. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti data hasil wawancara dengan informan, dalam hal ini Bendesa adat dan tokoh agama di desa yang mengetahui sekaligus yang berperan sebagai tokoh adat masyarakat setempat. Data Sekunder, Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi : Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap judul yang diangkat yaitu buku *awig-awig* Desa Antap Kecamatan Selemadeg, buku-buku hukum adat Bali, khususnya tentang perkawinan *nyentana*, buku-buku

4 Wayan P.Windya, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 78-79

5 Ni Luh Yunita Pratiwi, 2019. *Kedudukan Suami di Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Tabanan)*, available from: URL:<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Ni-Luh-Yunita-P-D!A115210.pdf>, di akses tanggal 4 Agustus 2022 pukul 17.00 WITA

6 Luh Anastasia Trisna Dewi dan I Ketut Sudantra, 2021, "*Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali*", Artikel, available from : URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/73642/42142>, diakses tanggal 4 Agustus 2022, pukul 17.30 WITA

mengenai hukum pewarisan, buku sosiologi hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media elektronik.

Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu yang merupakan penggabungan suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara deskriptif kualitatif yaitu yang merupakan penggabungan suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan melihat kualitas dari suatu masalah yang dibahas.⁷ Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan *Nyentana* Menurut Hukum Adat Bali

Pewarisan adalah proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan materiil maupun *non materiil* dari generasi yang satu kepada ahli warisnya. Dalam masyarakat patrilineal menentukan bahwa yang berhak sebagai ahli waris hanya anak laki – laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan *patrilineal*nya semula, yaitu setelah ia kawin maka si perempuan masuk dan berubah statusnya menjadi anggota keluarga pihak suami. Dalam sistem masyarakat *matrilineal* semua anak hanya menjadi anak ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi adalah harta turun temurun dari beberapa generasi. Harta pusaka rendah adalah harta dari satu generasi. Jika yang meninggal seorang laki – laki maka anak – anaknya serta janda tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.⁸ Menurut sistem kekerabatan *parental/bilateral* kedudukan anak laki – laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, ahli waris adalah anak laki – laki dan perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta orang tuanya.⁹

Hukum adat Bali menganut sistem *patrilineal*, yaitu istri yang memasuki keluarga suaminya, sehingga kedudukan laki-laki dalam keluarga sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, anak sebagai pelanjut keturunan ditentukan menurut garis kebabakan atau *patrilineal* yang dikenal dengan istilah *purusa* atau laki-laki. Namun bagi keluarga yang mempunyai anak perempuan saja, oleh adatnya diberikan jalan keluar dengan merubah status anak perempuan tersebut dari *predana* ke *purusa* yakni sebagai *sentana rajeg*.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak perempuan sebagai *Sentana Rajeg* adalah sebagai berikut: ¹⁰

1. Diangkat oleh orang tua kandung, terutama bapak. Pihak yang berhak mengangkat *Sentana Rajeg* adalah bapak kandung. Hal ini dikarenakan garis keturunan ditarik dari garis bapak. Apabila bapaknya sudah meninggal, ibunya tidak berhak untuk mengangkat *Sentana Rajeg* karena

7 Waluyo dalam Ni Ketut Sari Adnyani, 2017. *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*, Available from : URL : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/12113/8160>, tanggal 6 Agustus 2022 pukul 22.30 WITA.

8 Djamanat Samosir, 2014, *Hukum Adat (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hal. 316

9 *Ibid.* Hal. 137

10 I Wayan Bhayu Eka Pratama dkk, 2021. *Perkawinan Nyentana di Bali, Urgensi Tata Cara dan Prospeknya di Era Modern*, Available from : URL : <https://ojs.rewangrencang.com>, diakses tanggal 20 September 2022, pukul 09.00 WITA.

pihak ibu bukan garis *Purusa*. Bapak dapat mengangkat satu atau lebih anak perempuannya, asalkan anak tersebut sudah dewasa;

2. Persetujuan anak yang akan diangkat menjadi *Sentana Rajeg*. Mengingat anak yang akan diangkat harus memberikan persetujuannya, maka umurnya harus sudah dewasa. Disebut dewasa dalam artian anak tersebut sudah memenuhi batas usia dewasa. Batas usia dewasa didasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini bertujuan agar anak tersebut dapat memberikan persetujuan yang tegas dan jelas;
3. Persetujuan dari pihak keluarga bapak (*Purusa*). Persetujuan ini diperoleh dari pihak keluarga bapak yang paling dekat hubungan darahnya, misalnya saudara kandung laki-laki bapak. Persetujuan ini harus diucapkan pada saat ditanya oleh kepala adat. Persetujuan ini menyangkut masalah warisan karena apabila tidak diangkat *Sentana Rajeg*, maka warisan akan jatuh ke pihak keluarga bapak tersebut;
4. Disahkan oleh Kepala Adat. Kepala adat baru dapat mengesahkan hal ini bila sudah adanya persetujuan dari anak yang akan diangkat menjadi *Sentana Rajeg* dan keluarga *Purusa* terdekat. Apabila sudah disetujui, maka akan dilakukan upacara *Widi Widiana*. Upacara ini adalah upacara keagamaan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan agar proses pengangkatan *Sentana Rajeg* berjalan dengan baik.
5. Diumumkan oleh Kepala Adat. Kepala Adat harus mengumumkan di hadapan anggota masyarakat dalam *Sangkepan* desa. Pengumuman ini dilakukan sebagai saksi bahwa telah terjadi pengangkatan *Sentana Rajeg*. Setelah pengumuman ini, maka pengangkatan *Sentana Rajeg* menjadi sah secara hukum adat. Setelah memenuhi syarat sah menjadi *Sentana Rajeg*, perempuan dapat melangsungkan Perkawinan *Nyentana* dengan calon pasangannya.¹¹ Calon pasangannya harus siap dengan konsekuensi dari perkawinan *nyentana* dan perkawinan ini harus didasari oleh rasa suka sama suka dan tanpa paksaan.

Sebelum melakukan perkawinan *nyentana*, tentunya terlebih dahulu ada acara *mepadik* atau lamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pada waktu lamaran tersebut dijelaskan bahwa pihak perempuan ingin mencari laki-laki yang mau melakukan perkawinan *nyentana*. Pihak laki-laki akan berubah statusnya menjadi pihak perempuan. Jika pihak laki-laki telah siap dan setuju untuk melakukan perkawinan *nyentana*, serta terbentuk suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, maka proses perkawinan selanjutnya akan segera dilaksanakan.

Perkawinan *nyentana* ini memerlukan syarat dan proses sebagai berikut:

1. Dihadiri oleh kedua mempelai. Dalam proses ini, kedua mempelai akan ditanyakan persetujuannya untuk melaksanakan perkawinan *Nyentana*;
2. Dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak. Kepala adat akan menanyakan masing-masing pihak terkait persetujuannya dengan dilangsungkannya perkawinan *Nyentana*;
3. Kepala adat mempersilahkan pemangku adat untuk memberikan upacara *Meperas*. Upacara *meperas* adalah upacara pelepasan hubungan antara calon suami *Sentana Rajeg* dengan pihak orang tua kandungnya. Sejak proses ini suami tersebut menjadi bagian keluarga pihak *Sentana Rajeg*. Hakikat dari upacara ini adalah pernyataan setuju dari suami atas statusnya dirubah

11 *Ibid*,

menjadi perempuan. Kepala adat mengumumkan ke masyarakat. Setelah diumumkan oleh kepala adat kepada warga masyarakat terkait telah terjadinya perkawinan *Nyentana*, maka kedua mempelai telah sah menjadi suami istri secara adat.

4. Suami tinggal di tempat istri yang menjadi *Sentana Rajeg*.

Berlangsungnya prosesi perkawinan ini menjadikan perkawinan sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tanpa mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan juga wajib dicatatkan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota domisili.¹² Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V.E. Korn dalam buku Wayan P.Windia mengemukakan bahwa hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum adat Bali yang paling “sukar”. “Kesukaran” memahami hukum adat waris, karena adanya kebiasaan yang berbeda-beda pada masing-masing desa pakraman di Bali (dikenal dengan istilah desa *mawacara*), dan juga karena adanya macam-macam perbedaan status seseorang dalam keluarga seperti “istri *padmi* (utama) dan istri *penawig* (selir) dan anak-anak mereka mewaris secara berlainan, pendapat bahwa pengabenan (pembakaran jenazah) adalah tugas dari seorang anggota keluarga tertentu, yang juga memperoleh kekuasaan khusus atas harta warisan atau sebagian.¹³ Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa soal pewarisan menurut hukum adat Bali, bukan semata-mata soal kedudukan perempuan dan laki-laki, tidak juga sekedar status *kapurusa* dan *predana*, melainkan jauh lebih kompleks, menyangkut masalah *sekala* (kenyataan) dan *niskala* (keyakinan). Walaupun demikian, bukan berarti sama sekali tidak ada aturan tentang pewarisan menurut hukum adat Bali.

Selain didasarkan atas “kebiasaan”, pewarisan juga mengacu kepada Paswara 1900 dan *awig-awig* desa pakraman. Mulai tahun 1900, pewarisan dilaksanakan berdasarkan Paswara 1900, dan *awig-awig* desa pakraman, baik *awig-awig* tertulis maupun *awig-awig* tidak tertulis disebut Paswara 1900, karena paswara ini dibuat pada tanggal 13 Oktober 1900, isinya tentang hukum waris yang berlaku bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng. Ditetapkan oleh Liefrinck selaku Residen Bali dan Lombok ketika itu, bersama *pedanda-pedanda* (pendeta Hindu) dan punggawa-punggawa. Pada awalnya berlaku terbatas di Bali Utara tetapi mulai tahun 1915, Paswara ini juga berlaku untuk seluruh Bali Selatan.¹⁴ Paswara ini terdiri dari 11 Pasal, 10 Pasal diantaranya tentang warisan dan 1 Pasal tentang pengangkatan anak.

Sesudah membaca Paswara 1900, dapat dikemukakan beberapa poin penting yang perlu digaris bawahi terkait dengan pewarisan menurut hukum adat Bali. Poin-poin yang dimaksud berkaitan dengan waktu dan cara pembagian warisan, kedudukan janda, anak laki-laki, serta anak perempuan terhadap harta warisan, kewajiban janda dan anak perempuan, serta konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan.

¹² *Ibid*,

¹³ Wayan P. Windia, 2014. *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Kampus Universitas Udayana, Denpasar, hal 54.

¹⁴ *Ibid*, hal 55.

Waktu dan cara pembagian warisan yaitu : 1) Pembagian warisan dapat dilaksanakan setelah persoalan yang terkait dengan pewaris, seperti hutang piutang, upacara pengabenan, dll, telah terselesaikan. 2) Pembagian warisan diantara ahli waris, sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah dalam keluarga. 3) Kalau ada kata sepakat tidak tercapai dalam musyawarah, maka persoalan dimintakan penyelesaian kepada pemerintah.¹⁵

Selain berdasarkan Paswara 1900, pewarisan menurut hukum adat Bali juga didasarkan atas *awig-awig* desa pakraman, baik *awig-awig* tertulis maupun *awig-awig* tidak tertulis. Yang disebut *awig-awig* tidak tertulis, sepanjang mengenai pewarisan, pada prinsipnya sama dengan pewarisan sebagaimana diatur dalam Paswara 1900.

Perbandingan Substansi Paswara 1900 dan Buku “Pedoman Penyusunan *Awig-Awig* dan Keputusan Desa Adat” Pemerintah Provinsi Bali tahun 2002 tentang warisan khususnya mengenai *ninggal kedaton*, yaitu dalam paswara 1900 tidak ada ketentuan yang tegas tentang *ninggal kedaton* (gugurnya hak untuk mendapatkan warisan), sedangkan dalam pedoman penyusunan *awig-awig* dan keputusan desa adat ada ketentuan yang tegas mengenai *ninggal kedaton*, salah satu diantaranya yaitu *sentana rajeg* yang kawin ke luar atau anak laki-laki yang kawin *nyeburin*.

Dalam hukum adat Bali, hanya keturunan yang berstatus *purusa* yang lebih berpeluang untuk meneruskan *swadharma* (melestarikan, mengurus, dan meneruskan kewajiban) terhadap keluarga dan masyarakat. Hal ini berdampak terhadap hak warisnya. Bahwa hanya keturunan yang berstatus *purusa* sajalah yang memiliki hak terhadap harta warisan, sementara yang berstatus *predana* sulit meneruskan *swadharma* (melestarikan, mengurus, dan meneruskan kewajiban) terhadap keluarga, kecuali yang bersangkutan berstatus *sentana rajeg* (berstatus *purusa*). Tetapi walaupun berstatus *purusa*, namun yang bersangkutan meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kedaton*), hak mewarisnya menjadi gugur.¹⁶

Dalam perkawinan *nyentana*, hak waris diterima oleh pihak perempuan yang berstatus *purusa*, sedangkan pihak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* berstatus *predana*, maka pihak laki-laki yang berstatus *predana* tersebut kehilangan hak warisnya di keluarga asalnya.

2. Hak Waris Laki-laki Dalam Perkawinan *Nyentana Ninggal Kedaton* Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali).

Masyarakat di Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tentunya memiliki *awig-awig* desa. Semua masyarakat di Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali harus taat pada *awig-awig* yang berlaku di desanya. *Awig-awig* di Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali ini juga mengatur tentang perkawinan *nyentana*, karena terdapat beberapa orang yang melakukan perkawinan *nyentana*.

Hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 19.30 WITA dengan Bapak I Made Budi Astawa selaku Bendesa adat di Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, beliau menyatakan bahwa:

¹⁵ *Ibid*, hal 59.

¹⁶ *Ibid*, hal 80.

- 1) Laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* tersebut dapat berasal dari berbagai daerah manapun. Selain itu *awig-awig* tentang *nyentana* sah secara hukum kedinasan;
- 2) Kedudukan laki-laki yang *nyentana* dirumah istrinya, yaitu sama seperti laki-laki yang menikah pada umumnya, yaitu tetap menjalankan pekerjaan dan kewajibannya sebagai suami atau kepala keluarga, namun secara adat statusnya saja yang berubah menjadi *predana*. Dalam perkawinan *nyentana* menurut adat Bali yaitu status mereka berubah, pihak laki-laki berstatus *predana*, dan pihak perempuan berstatus *purusa*. Pihak perempuan berstatus *sentana rajeg* di rumahnya. Hanya saja pekerjaan dan tanggung jawab tetap menjadi kewajiban suami atau pihak laki-laki. Intinya suami tetap menjalankan hak dan kewajiban sebagai kepala keluarga, namun hanya statusnya secara adat saja yang berubah menjadi *predana*;
- 3) Pembagian hak waris laki-laki yang *nyentana* di rumah istrinya, yaitu untuk pembagian waris tetap menjadi pihak ke *purusa* atau anak perempuan yang menjadi *sentana rajeg*. Untuk pihak laki-laki yang telah berubah menjadi *predana* tidak mendapatkan hak waris. Selanjutnya untuk anak atau keturunan yang lahir dari perkawinan *nyentana*, akan menjadi hak pihak perempuan, karena pihak perempuan statusnya telah berubah menjadi *purusa*. Dan hal ini telah diakui sah secara hukum kedinasan;
- 4) Laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* di Desa Antap, Kecamatan Selemadeg ini jarang ditemukan mendapat hak waris dari keluarga aslinya atau asalnya, bahkan belum ada yang mendapat hak waris dari keluarga aslinya atau asalnya. Kecuali ada keikhlasan dari pihak keluarga laki-laki untuk memberikan warisan;
- 5) Seumpama ada pasangan yang telah melakukan perkawinan *nyentana*, lalu pihak istri meninggal, maka pihak laki-laki tetap tinggal di keluarga dan desa tersebut, serta tetap menjalankan peraturan adat di Desa Antap. Kemudian untuk warisan, jika pihak istri merupakan anak tunggal, dan pasangan tersebut tidak memiliki anak atau keturunan, maka pihak laki-laki yang berstatus *predana* tersebut dapat diubah statusnya menjadi *purusa* atau *sentana rajeg*, dengan syarat harus ada persetujuan dari keluarga besar pihak istri. Jika hal ini disetujui oleh pihak keluarga besar istri, maka pihak laki-laki tersebut akan mendapatkan warisan keluarga istrinya. Namun jika tidak disetujui menjadi *sentana rajeg*, maka pihak laki-laki hanya akan mendapatkan warisan yang berasal dari hasil selama perkawinan mereka atau harta bersama ketika menikah. Namun berbeda dengan pasangan yang melakukan perkawinan *nyentana*, jika pihak istri meninggal, tetapi mereka memiliki keturunan, maka warisan milik keluarga pihak istri dilimpahkan kepada keturunannya, dan pihak laki-laki hanya mendapatkan harta bersama selama menikah;
- 6) Masyarakat di desanya ada yang melakukan perkawinan *nyentana*. Perkawinan *nyentana* ini terjadi karena terdapat beberapa warganya tidak memiliki anak laki-laki sebagai *purusa*, sehingga ia menentukan salah satu anak perempuannya untuk menjadi *sentana rajeg*. Masyarakat di Desa Antap yang telah memilih salah satu anak perempuannya menjadi *sentana rajeg*, maka akan mengizinkan anak tersebut menentukan pasangan hidupnya yang siap melakukan perkawinan *nyentana*.

Hasil wawancara dengan responden yang melakukan perkawinan *nyentane* pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA. Dalam hal ini responden tidak ingin disebutkan nama

aslinya, sehingga penulis menyebutkan nama samarannya “Pera”. Pera berasal dari Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Pera ini merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara, dan masih ada hubungan keluarga dari pihak ibu dengan istrinya. Istrinya berasal dari Banjar Dinas Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Pera telah menikah 9 tahun, tepatnya pada awal tahun 2012 dan sampai saat ini. Ia sudah memiliki 2 anak laki-laki. Dalam kehidupan rumah tangganya, Pera menyebutkan tidak ada perbedaan dengan pernikahan pada umumnya. Dilihat dari tanggung jawab dalam keluarga, Pera masih menjadi kepala keluarga, dan tidak ada intervensi dari pihak orang tua istri. Sedangkan untuk di adat juga tidak terdapat perlakuan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya penulis bertanya mengenai hak waris di keluarga asalnya, yaitu Pera tidak mendapat hak waris apapun dan saat menikah hanya membawa 2 unit motor yang dimiliki sewaktu mudanya, sedangkan untuk hubungan keluarga besar antara kedua belah pihak tidak ada masalah, karena proses dari awal pernikahan sudah sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku. Hingga saat ini, Pera beserta anak istrinya sering berkunjung bahkan menginap di rumah orang tuanya, mengingat jarak rumah orang tua Pera tidak terlalu jauh dari rumahnya. Kemudian penulis menanyakan hal lebih jauh, yaitu seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti berpisah, maka langkah apa yang dilakukan oleh Pera? Dalam hal ini Pera menyebutkan bahwa ia tidak ingin hal tersebut terjadi. Pera dan istrinya sudah berkomitmen dari awal pernikahan, apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya, tidak akan menyebutkan kata berpisah kecuali meninggal. Mengenai hak waris di keluarga istrinya, orang tua dari istrinya atau mertuanya memberikan sebagian warisan yang dimiliki kepada anaknya (istrinya) berupa sertifikat tanah yang sudah atas nama istrinya. Mengingat status mereka suami istri, maka mereka berhak atas semua warisan tersebut. Mertua Pera juga memberikan sebagian warisan untuk cucunya, jika cucunya sudah beranjak dewasa. Untuk hasil kerja Pera bersama istrinya, seperti kepemilikan mobil dan sebidang tanah di kota Tabanan dibuat atas nama Pera.

Di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali memiliki beberapa *awig-awig*, salah satunya yang memuat tentang aturan perkawinan dan pewarisan.

Awig-awig di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali berpedoman pada dasar hukum yaitu :

1. Pancasila;
2. UUD 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Perda No. 6 Tahun 1986;
3. *Tri Hita Karana* (Tiga keharmonisan dalam hidup berdasarkan kepercayaan agama Hindu).

Peran bendesa *adat* sangatlah penting, mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan *awig-awig* atau aturan desa, harus melalui proses yang akhirnya diputuskan atau disahkan oleh Bendesa Adat melalui musyawarah (*Pararem*).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat adat Bali pada umumnya dan masyarakat Banjar Dinas Delod sema, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan pada khususnya menganut sistem kekerabatan

- Patrilineal*, yaitu menarik garis keturunan laki-laki atau bapak dalam pengaturan segala hal terkait kewarisan. Apabila masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali tidak memiliki anak laki-laki, namun hanya memiliki anak perempuan, ia dapat memilih salah satu anak perempuannya untuk menjadi *sentana rajeg* atau berstatus *purusa*. Setelah berstatus *sentana rajeg*, anak perempuan ini dapat melakukan perkawinan *nyentana* dengan calon pasangannya yang siap melakukan perkawinan *nyentana*. Laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* berubah statusnya dari *purusa* ke *predana* atau disebut dengan *ninggal kedaton* yang bermakna meletakkan/meninggalkan tanggung jawab dalam keluarga, dengan demikian memiliki konsekuensi yuridis yakni lepasnya hak anak tersebut terhadap hak mewaris dari orang tuanya.
2. Hak waris laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* (*ninggal kedaton*) di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali yaitu tidak mendapatkan warisan dari keluarga asalnya, kecuali ada keikhlasan dari keluarga asalnya untuk memberikan warisan. Jika laki-laki yang melakukan *nyentana* ditinggal meninggal oleh istrinya, namun tidak mempunyai keturunan, maka ia dapat berubah statusnya menjadi *sentana rajeg* dengan syarat ada persetujuan dari keluarga besar istrinya. Jika mendapat persetujuan dari keluarga besar istrinya, maka ia akan mendapatkan warisan bagian milik keluarga istrinya. Namun jika ada laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* ditinggal meninggal oleh istrinya dan ia memiliki keturunan, maka hak waris diberikan kepada keturunannya tersebut, sedangkan ia hanya mendapatkan warisan dari harta bersama yang ia miliki selama pernikahannya itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Artadi I Ketut, 2017, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Awig-awig Desa Adat Antap Delod Sema, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali.
- Fajar, Mukti, ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hazairin, 2005, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Tintamas TT, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung.
- Hajati, Sri dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta.
- Ketut Kaler I Gusti, 1982, *Butir-butir tercecceer tentang adat Bali*, Bali Agung, Denpasar.
- Maladi, Yanis, 2009, *Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim (Judge Made Law)*, Mahkota Kata, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurmansyah Gunsu, dkk, (2019), *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- P. Windia Wayan, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Singaraja, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- P. Windia Wayan, 2014, *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- P. Windia Wayan, 2010, *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*, Denpasar, Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali.
- Pudja, G, dan Tjokorda Rai Sudharta, 2010, *Manava Dharmasastra (Veda Smrti) Compendium Hukum Hindu*, Paramita, Surabaya.
- Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, dan pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Samosir Djamanat, 2014, *Hukum Adat (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surpha, I Wayan, (2002), *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website/ Internet

Adnyani, Ni Ketut Sari , 2017, *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*, Availabe From: URL: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/12113/8160>.

Antap, Selemadeg, Tabanan. Available from : URL : <https://id.wikipedia.org/wiki/Antap-Selemadeg-Tabanan#.text=Demografi,dengan%20sex%20rasio%2098%2C44>.

Ariadi, I Dewa Komang , 2018, “*Kedudukan Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Akibat Perkawinan Nyentana Pada Masyarakat Bali Di Belitang*”, available from : URL: https://repository.unsri.ac.id/4319/1/RAMA_74201_02011381419288_0001015528_01_front_ref.pdf.

- Daftar Kecamatan dan kelurahan di Bali, Available from: URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Bali.
- Eka Pratama, I Wayan Bhayu, dkk, 2021, *Perkawinan Nyentana di Bali, Urgensi Tata Cara dan Prospeknya di Era Modern*, Available from : URL : <https://ojs.rewangrencang.com>.
- Gde Putera Semadi, Anak Agung, 2021, *Era Gayung Bersambut Proses Perkawinan Adat Bali*, Artikel, Available from : URL : <https://undwi.ac.id/blog/era-gayung-bersambut-proses-perkawinan-adat-bali.html#>.
- Krisnan, 2022, *8 Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli*, Artikel Online, Available from URL : <https://meenta.net/pengertian-penelitian-deskriptif/>.
- Kristina, Luh Deni, dkk, 2021, *Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)*, Available From: URL : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38085/18891>.
- Letak Geografis Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Available from URL: <https://repository.poltekkest Denpasar.ac.id/7307/6/6%20BAB%20HASIL%20DAN%20Pembahasan.pdf>.
- Pengertian perkawinan, 2022, Available from: URL: <https://Kbbi.web.id/kawin>.
- Prastya Ningrum, Putu Ary, 2018, “*Kedudukan Perkawinan Sentana Di Bali Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan*”, Available from: URL: <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/719/600>.
- Pratiwi, Ni Luh Yunita, 2019, *Kedudukan Suami Di Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali (Studi di Kecamatan Tabanan)*, available from : URL : <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/Ni-Luh-Yunita-P-D1A115210.pdf>.
- Relin D.E, 2018, *Filosofis Hukum Perkawinan Masyarakat Hindu Di Bali*, Available from : URL: <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-251801111715-81.pdf>.
- Trisna Dewi, Luh Anastasia, dan I Ketut Sudantra, 2021, “*Hak Waris Laki-Laki Nyentana dalam Perspektif Hukum Adat Waris Bali*”, Artikel, available from: URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/73642/42142>.